

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024 TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.dipk.depkeu.go.id

Nomor

: S- 8 /PK/2019

Januari 2019

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

: Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD

Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6753/Keuda tanggal 14 Desember 2018 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) raperda yang masih memerlukan penyempurnaan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya terkait dengan perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu Bangunan dan Peralatan Radio Pemda tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan rumah negara selain rumah negara golongan III.

2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana

terlampir).

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) UU 28/2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S- 8 /PK/2019

2019

Tanggal: 0 Januari

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PAMEKASAN Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomer 14 tahun 2012 Tentang But il

Kode	Daerah: 1319	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No	nor 14 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	
No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		
1.	Nama	-	Rekomendasi	Keterangan
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-		-
4.	Golongan Retribusi	-		-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan ata lekasi, luas tanah, luas ruangan, jenis fasilitas, kapasitas, jangka wakti pemakaian, dan/atau jasa petugas.	berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakajan kekayaan	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	daerah.	~
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan dalam Lampiran I huruf B dan huruf C serta nomenklatur Perangka Daerah yang membidangi diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.		
	u .	Lampiran I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	Ketentuan Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut: Lampiran I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	
		A. Retribusi-Alat-alat Berat NO JENIS PELAYANAN TARIF DAERAH YANG MEMBIDANGI	A. Pemakaian Alat-alat Berat NO JENIS PELAYANAN TARIF DAERAH YANG MEMBIDANGI	Legal drafting disempurnakan

No.	Materi Raperda			an Rapero	da			R	Rekomenc	lasi		W. t.
		1.	MESIN GILAS			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	MESIN GILAS			Dinas Pekerjaan Umum dan	Keterangan
			a. Berat kurang dari 6 Rp. ton b. Berat 6 ton s/d 8 ton Rp.	160.000		T chataan Kuang		a. Berat kurang dari 6 ton	Rp. 160	0.000,00/hari	Penataan Ruang	
				185.000				b. Berat 6 ton s/d 8 ton	Rp. 185	.000,00/hari		
		2.	TRUCK Rp.	275.000,	,00/hari		2.	TRUCK	Rp. 275	.000,00/hari		
		3.	a. radius s/d 20 km Rp.	500.000,00 750.000,00 .000.000,0	0		3.	a. radius s/d 20 km	Rp. 500.0 Rp. 750.0 Rp. 1.000.0	00,00		
		B. R	etribusi Gedung Serba Guna				B. Pe	emakaian Gedung Serba	Guna			
		NO	JENIS PELAYANAN	Т	ARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	NO	JENIS PELAYANAN		TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG	
		1.	Pemakaian gedung untuk kegiatan yang bersifat komersial:			Sekretariat Daerah	1.	Pemakaian gedung ur kegiatan yang bers komersial:	ntuk sifat		MEMBIDANGI Sekretariat Daerah	
			 a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 		.000.000,00			a. pukul 08.00 WIB s/d 16 WIB		1.000.000,00		
			WIB c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB		.200.000,00 .500.000,00			 b. pukul 17.00 WIB s/d 23 WIB c. pukul 08.00 WIB s/d 23 WIB 	Rp.	1.200.000,00 1.500.000,00		
		2.	Pemakaian gedung untuk kegiatan yang bersifat non komersial:				2.	Pemakaian gedung ur kegiatan yang bersifat komersial:				
			a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00	Rp. 50	00,000,00			a. pukul 08.00 WIB s/d 16	5.00 Rn	500.000,00		

No.	Materi Raperda		Rumusa	an Rap	perda			Reko	mend:	asi		V.
			WIB	T	T		6 2000	WIB	Tilenda	431		Keterangan
			b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB		600.000,00			b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	600.000,00		
			c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	800.000,00			c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	800.000,00		
		3.	Pemakaian kursi/unit	Rp.	2.000,00		3.	Pemakaian kursi/unit	Rp.	2.000,00	-	
		4.	Pemakaian AC/unit	Rp.	300.000,00		4.	Pemakaian AC/unit	Rp.	300.000,00	-	
		5.	Pemakaian sound system	Rp.	600.000,00		5.	Pemakaian sound system	Rp.	600.000,00		
		6.	Jasa tenaga kebersihan dan keamanan	Rp.	350.000,00		6.	Jasa tenaga kebersihan dan keamanan	Rp.	350.000,00		
		C. F	Retribusi Gedung Islamic Center				C. P	emakaian Gedung Islamic Ce	nter			
		NO	JENIS PELAYANAN		TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANG	NO	JENIS PELAYANAN		TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANG	
		1.	Pemakaian Ruang Pelatihan: a. pukul 08.00 WIB s/d R 16.00 WIB b. pukul 17.00 WIB s/d R 23.00 WIB		500.000,00	Sekretariat Daerah	1.	Pemakaian Ruang Pelatihan: a. pukul 08.00 WIB s/d Ri 16.00 WIB b. pukul 17.00 WIB s/d Ri 23.00 WIB		500.000,00	Sekretariat Daerah	
		2.	Ruang Pertemuan (Lantai Dasar): a. untuk keperluan non				2.	Ruang Pertemuan (Lantai Dasar):				
	la .		komersial: 1) pukul 08.00 WIB Ri s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d Ri		750.000,00 850.000,00			a. untuk keperluan non komersial: 1) pukul 08.00 WIB Ry s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d Ry		750.000,00 850.000,00		
			b. untuk keperluan komersial:					b. untuk keperluan komersial:				
			1) pukul 08.00 WIB s/d R _I 16.00 WIB	0.	1.000.000,00			1) pukul 08.00 WIB s/d Rp 16.00 WIB	Э.	1.000.000,00		

No.	Materi Raperda				Raperda		Re	kome	ndasi	Keterangan
			2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	1.100.000,00		2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB		1.100.000,00	receidilydii
		3.	Ruang Serba Guna (Lantai I) Hari Senin s/d Jum'at:			3.				
			a. untuk keperluan non komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB 3) pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. Rp. Rp.	1.500.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00		a. untuk keperluan non komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB 3) pukul 08.00 WIB s/d	Rp.	1.500.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00	
			b. untuk keperluan komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB	Rp.	2.000.000,00		b. untuk keperluan komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB	Rp.	2.000.000,00	
			2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	2.500.000,00		2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	2.500.000,00	
			3) pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB Ruang Serba Guna (Lantai I) Hari Sabtu s/d Minggu:	Rp.	3.000.000,00		3) pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB Ruang Serba Guna (Lantai I) Hari Sabtu s/d Minggu:		3.000.000,00	,
			a. untuk keperluan non komersial:				a. untuk keperluan non komersial:			 e e e
			1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d	Rp.	1.700.000,00		1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d	Rp.	1.700.000,00	
			23.00 WIB 3) pukul 08.00 WIB s/d	Rp.	2.000.000,00		23.00 WIB 3) pukul 08.00 WIB s/d	Rp.	2.000.000,00	
			b. untuk keperluan komersial:	Rp.	2.500.000,00		23.00 WIB b. untuk keperluan	Rp.	2.500.000,00	
			1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d	Rp.	2.250.000,00		komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d	Rp.	2.250.000,00	
			23.00 WIB	Rp.	2.750.000,00		23.00 WIB	Rp.	2.750.000,00	

No.	Materi Raperda		R	umus	an Raperda				Reko	mendasi		Votovova
			3) pukul 08.00 WIB 23.00 WIB	1	Rp. 3.500.000,00			3) pukul 08.00 WIB 23.00 WIB	s/d	p. 3.500.000,00		Keterangan
		4.	Ruang Kantor:				4.	Ruang Kantor:				
			a. Lantai Dasar	F	Rp. 1.150.000,00/tahun			a. Lantai Dasar		p. 1.150.000,00/tahun		
			b. Lantai I	F	Rp. 1.000.000,00/tahun			b. Lantai I		p. 1.000.000,00/tahun		
			c. Lantai II	F	Rp. 900.000,00/tahun			c. Lantai II	R			
		5.	Pemakaian kursi/unit	F	Rp. 2.000,00		5.	Pemakaian kursi/unit		p. 2.000,00	-	
		6.	Pemakaian sou system/acara	nd F	Rp. 1.500.000,00		6.		ind R			
		7.	Pemakaian AC/unit		Rp. 300.000,00		7.	Pemakaian AC/unit	R	p. 300.000,00		
		8.	Jasa tenaga kebersih dan keamanan	an F	Rp. 600.000,00		8.	Jasa tenaga kebersih dan keamanan				
		D. Retribusi Pemakaian Tanah D. Pemakaian Tanah Pemda dan Rum					Rumah Dinas Golonga	ın III				
		NO	JENIS PELAYANAN		TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		PERANGKAT DAERAH YANG	
		1.	Pemakaian Tanah untuk Papan Reklame:				1.	Pemakaian Tanah untuk Papan Reklame:			MEMBIDANGI	
				Rp. Rp.	50.000,00/m²/bulan 25.000,00/m²/bulan	7		a. lokasi strategis	Rp.	50.000,00/m²/bulan 25.000,00/m²/bulan		
		2.	Pemakaian Tanah Pertanian:				2.	Pemakaian Tanah Pertanian:				
			a. tanah sawah	Rp.	250,00/m²/musim	Perangkat Daerah		a. tanah sawah	Rp.	250,00/m²/musim	Perangkat Daerah	
				Rp.	100,00/m²/musim	Terkait		b. tanah tegalan	Rp.	100,00/m²/musim	Terkait	
		3.	Pemakaian Tanah Non Pertanian untuk kegiatan insidentil:				3.	Pemakaian Tanah Non Pertanian untuk kegiatan insidentil:			Torran	Rumah negara yang da dipungut retribusi ada rumah negara golongar
			a. dalam kota	Rp.	2.500,00/m²/hari	1		a. dalam kota	Rp.	2.500,00/m²/hari		(yang merupakan a
			b. luar kota	Rp.	1.000,00/m²/hari			b. luar kota	Rp.	1.000,00/m²/hari		daerah) sesuai ketent
		4.	Rumah Dinas	Rp.	500.000,00/unit/tahun		4.	Rumah Dinas golongan III	Rp.	500.000,00/unit/tahun		Permendagri Nomor Tahun 2016.

Materi Raperda			Rumus	san Raperda		Rekomendasi	
	E. R	etribusi Siaran Ikla	n di Ralita F	EM .		Recommended	Keterangan
	NO	JENIS IKLAN	DURASI	INTERVAL (Rp)	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI		Radio Pemda pada dasamy disediakan untu menyampaikan informas informasi terkait dengal pemerintahan daerah
	1.	Spot	60 detik	75.000,00/kali	Dinas Komunikasi dan Informatika		sehingga tidak termasu objek Retribusi Pemakaia Kekayaan Daerah.
	2.	Adlibs	200-300 kata	100.000,00/kali			Sesuai dengan Penjelasa Pasal 128 UU Nomor 2
,	3.	Spensor Program/Acara: — full— block time — semi_block time	45 menit	3.500.000,00/ bulan (tayang setiap hari)			Tahun 2009, radio dapa menjadi objek Retribus Pemakaian Kekayaa Daerah dalam hal bangunal beserta peralatan radio mili Pemda tersebut disewakal kepada pihak ketiga.
	4.	Talk Show	45 menit	750.000,00/kali			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	5.	Insert/Kuis/Live Report	5 menit	150.000,00/kali			-
	6.	Time Signal	60 detik	125.000,00/kali		4	
	7.	Publikasi Berita Kehilangan	3 hari	15.000,00/3 kali			
	8.	Publikasi Berita Duka	1 hari	free/3 kali			
Wilayah Pemungutan	-					-	
Penentuan Pembayaran, Temp Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	at -						-
Sanksi: a. Administratif	-						-
b. Pidana	-						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	
11.	Penagihan	-	Recomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.		Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
Catat	tan:			-

Jakarta, & Januari 2019

a.n.: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Ag Lisbon Sirait Ag Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.